

Implementation of the One Data Policy in East Lombok Regency

Implementasi Satu Data Kabupaten Lombok Timur

Hishnul Islamy¹, Heri Wahyudi², Sofjan Aripin³

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

¹hishnul.islamy@gmail.com, ²heriw@ecampus.ut.ac.id, ³sofjan@ecampus.ut.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the One Data policy in the Government of East Lombok Regency, identify the supporting and inhibiting factors affecting its implementation, and formulate solutions to address existing obstacles. The research employs a descriptive qualitative method, with data collected through in-depth interviews, observation, and document analysis. Research informants include the One Data Secretariat, Data Custodians, Data Supervisors, data-producing regional government agencies, academics, media representatives, private sector actors, and public data users. The findings indicate that the implementation of the One Data policy in East Lombok Regency has been initiated but has not yet been fully optimal. In terms of communication, shortcomings remain in information transmission and consistency among government agencies. Regarding resources, the limited statistical and data management competencies of civil servants, along with insufficient technological facilities, constitute major constraints. From the disposition dimension, implementers generally demonstrate a positive commitment; however, this is not fully supported by adequate technical understanding. Meanwhile, within the bureaucratic structure dimension, the absence of standardized operating procedures and institutional fragmentation hinder effective coordination and data integration. Supporting factors include a clear legal framework, strong commitment from local leadership, and institutional support from data custodians and supervisors. The study concludes that the successful implementation of the One Data policy in East Lombok Regency depends heavily on strengthening human resource capacity, improving inter-agency communication and coordination mechanisms, developing technological infrastructure, and establishing integrated standard operating procedures. The findings underscore the importance of strengthening local data governance as a foundation for data-driven development planning and improved public service delivery.

Keywords: policy implementation, One Data Indonesia, data governance, local government, East Lombok Regency.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Satu Data di Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaannya, serta merumuskan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi Sekretariat Satu Data, Walidata, Pembina Data, produsen data pada OPD, akademisi, media, sektor swasta, dan masyarakat pengguna data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Satu Data di Kabupaten Lombok Timur telah berjalan namun belum optimal. Pada dimensi komunikasi, masih ditemukan kendala dalam transmisi dan konsistensi informasi antar OPD. Dari sisi sumber daya, keterbatasan kompetensi ASN di bidang statistik dan pengelolaan data serta keterbatasan fasilitas teknologi menjadi hambatan utama. Pada dimensi disposisi, pelaksana pada umumnya memiliki komitmen yang baik, namun belum sepenuhnya didukung oleh pemahaman teknis yang memadai. Sementara itu, pada dimensi struktur birokrasi, ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku dan fragmentasi kelembagaan menyebabkan koordinasi dan integrasi data belum berjalan efektif. Faktor pendukung implementasi meliputi adanya dasar hukum yang jelas, komitmen pimpinan daerah, serta dukungan


kelembagaan dari walidata dan pembina data. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Kebijakan Satu Data di Kabupaten Lombok Timur sangat ditentukan oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan mekanisme komunikasi dan koordinasi lintas OPD, pengembangan infrastruktur teknologi, serta penyusunan SOP yang terintegrasi. Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan tata kelola data daerah sebagai fondasi dalam mendukung perencanaan pembangunan berbasis data dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kata kunci: implementasi kebijakan, Satu Data Indonesia, tata kelola data, pemerintah daerah, Kabupaten Lombok Timur

1. Pendahuluan

Transformasi sistem pemerintahan menjadi digital merupakan sebuah langkah penting yang bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan publik, meningkatkan efisiensi, serta membuat pemerintahan yang lebih transparan dan responsif. Proses perubahan sistem ini merupakan kegiatan yang tidak mudah, namun dengan komitmen yang kuat dan keterlibatan semua pemangku kepentingan, pemerintahan digital bisa membawa dampak yang baik dalam aspek penyediaan layanan publik yang responsif. Transformasi digital memberi sebuah peluang sekaligus menyajikan sebuah tantangan bagi Pemerintah Indonesia, utamanya dalam pengambilan kebijakan dengan berbasis pada data. Penyelenggaraan tata kelola data di Indonesia sebagai dasar pengambilan kebijakan dituangkan dalam rencana nasional Pemerintahan Terbuka Indonesia (*Open Government Indonesia*) 2022-2024, dimana salah satu programnya adalah Satu Data (SDI) (PPN/BAPPENAS, 2022).

Penerapan Program Satu Data (SDI) merupakan langkah untuk mendukung tata kelola pemerintah, hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). SDI memperkuat tujuan SPBE dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 18 Tahun 2020. SDI dan SPBE merupakan bentuk program guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang akuntabel, transparan, efisien, dan efektif. Ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat diakses merupakan langkah untuk mendorong penyusunan kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai dengan realita sehingga pelayanan publik dapat berjalan dengan optimal. Penyelenggaraan Kebijakan Satu Data (SDI) yang tercantum di Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2019 Pasal 25 menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) tahapan dalam penyelenggaraan Satu Data. Hal tersebut dijelaskan pada gambar berikut:




Gambar 1. Penyelenggaraan Satu Data

Sumber: BAPPENAS, 2022

Gambar 1 menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan data dilakukan penyusunan daftar data, yang kemudian dipilih sebagai data prioritas, serta penyusunan rencana aksi Satu Data oleh pemerintah daerah. Sementara itu, tahap pengumpulan data merupakan proses penyampaian data kepada walidata dengan memenuhi prinsip-prinsip tertentu, yaitu memiliki standar data, dilengkapi metadata, memenuhi ketentuan interoperabilitas, serta menggunakan kode referensi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 13 disebutkan: "Portal Satu Data adalah media bagi pakai Data pada tingkat Nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi". Portal tersebut juga digunakan untuk memantau dan melakukan *monitoring* implementasi kebijakan Satu Data yang kemudian dapat diakses melalui *link* <https://data.go.id>. Melalui Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 55 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Lombok Timur, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah meluncurkan *website* Satu Data Lombok Timur yang dapat diakses pada *link website* <http://data.lomboktimurkab.go.id/>, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Tampilan Website Satu Data Lombok Timur

Sumber : [www.data.lomboktimurkab.go.id](http://data.lomboktimurkab.go.id/)

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Pasal 11 Ayat 12, Forum Satu Data merupakan suatu wadah komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah untuk Penyelenggaraan Satu Data. Pada Forum Satu Data Lombok Timur dibahas mengenai beberapa rencana yang akan dilaksanakan. Berdasarkan pada observasi awal, Peneliti menemukan beberapa masalah dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Lombok Timur diantaranya *Pertama*, sumber daya manusia yang ahli pada bidang data masih sangat terbatas. Kualitas sumber daya manusia khususnya ASN penyelenggara Satu Data Kabupaten Lombok Timur dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel 1. ASN Kabupaten Lombok Timur yang menjadi Ahli Statistisi

Tahun	Total ASN	ASN dengan S1 Statistika	ASN dengan Jabatan Fungsional Statistisi
2022	9.701	2	3
2023	11.506	2	3
2024	11.722	2	3

Sumber: BPKSDM Kabupaten Lombok Timur, 2025

Tabel 1 menggambarkan meskipun jumlah total ASN di Kabupaten Lombok Timur terus meningkat dari tahun ke tahun, namun jumlah ASN yang memiliki keahlian statistik (baik dari sisi latar belakang pendidikan maupun jabatan fungsional) tidak mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan penguatan kapasitas statistik di lingkungan ASN untuk Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan wawancara dengan ASN di BKPSDM Kabupaten Lombok Timur, memang diperlukan peningkatan kapasitas ASN terutama dalam bidang statistik hal ini dapat dicapai dengan pengembangan kompetensi maupun pelatihan statistik terutama untuk ASN yang ditunjuk sebagai penyelenggara Satu Data Kabupaten Lombok Timur. Lebih anjut dijelaskan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memang belum pernah mengadakan kegiatan pelatihan statistik untuk ASN Kabupaten Lombok Timur (yang memiliki latar belakang pendidikan statistik, fungsional statistisi, maupun ASN yang menjadi penyelenggara Satu Data). Berikut adalah tabel terkait rekap data pelatihan yang pernah dilaksanakan bagi ASN di Kabupaten Lombok Timur.

Tabel 1. Diklat yang Dilaksanakan BKPSDM Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022-2024

Tahun	Nama Diklat	Metode Pembelajaran	Jumlah Peserta
2022	Diklat Barang Milik Daerah	Tatap Muka	56
	Diklat SAKIP dan LAKIP	Tatap Muka	56
	Diklat Kearsipan	Tatap Muka	56
	Diklat PKN TK.II	Tatap Muka	1
	Diklat Sopir	Tatap Muka	56
2023	LATSAR CPNS	<i>Blended Learning</i>	95
	LATSAR CPNS PPPK	<i>E-Learning</i>	3017
2024	Literasi Digital	<i>E-Leraning</i>	6277
	Diklat PBJ	Tatap Muka	30
	Diklat SKP	Tatap Muka	56

Sumber: BPKSDM Kabupaten Lombok Timur, 2025

Tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa persentase ASN yang memiliki latar belakang S1 Statistika atau ASN yang ada pada Jabatan Fungsional Statistisi masih sangat sedikit. Secara lebih detail dapat dilihat pada Tabel 1.2, bahwa Kabupaten Lombok Timur dari Tahun 2022-2024 belum pernah mengadakan kegiatan pelatihan pada bidang statistisi. Pada SK Bupati Lombok Timur Nomor 100.3.3.2/155/KOMINFO/2024 tentang Penunjukan Walidata Pendukung dan Operator Pengelola Aplikasi Portal Satu Data Lombok Timur, ASN yang ditunjuk sebagai walidata pendukung dan operator (ASN Penyelenggara Satu Data) ialah ASN yang berada dalam Jabatan Fungsional Perencana dan Pelaksana yang memiliki latar belakang S1 sangat beragam (bukan S1 Statistika atau Fungsional Ahli Statistisi). Sehingga, sumber daya yang berkualitas dan ahli mengenai data masih sangat diperlukan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan produsen data.

Kedua, belum terjalinnya komunikasi yang baik antara Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi Penyelenggara Satu Data Lombok Timur. Komunikasi yang belum baik tentu memiliki dampak pada kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lombok Timur. Salah satunya ialah ketidakselarasan data yang

dihasilkan oleh produsen data yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Hal ini diperkuat dengan wawancara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur yang menjelaskan bahwa komunikasi yang belum berjalan baik menyebabkan lemahnya koordinasi antar OPD dan hal ini seringkali menyebabkan data yang tersimpan pada masing-masing Operator OPD berbeda. Hal ini diperkuat dengan dataset yang telah diunggah dilaman <http://data.lomboktimurkab.go.id/>.

Ketiga, kurangnya infrastruktur (sarana dan prasarana) teknologi. Berdasarkan hasil observasi ditemukan kondisi bahwa banyak data masih disimpan secara manual (excel atau pdf). Contoh spesifiknya ialah data terkait Perumahan dan Permukiman Kumuh (Data Rumah Tidak Layak Huni), produsen data untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, namun data RTLH ini juga dibutuhkan oleh beberapa produsen data lainnya seperti Dinas PUPR Kabupaten Lombok Timur untuk mengkonfirmasi rumah yang sudah atau belum terlayani air bersih, lalu Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur data tersebut dibutuhkan untuk mengkonfirmasi data jumlah rumah tangga miskin yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Selain penyimpanan masih dalam bentuk excel, data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Lombok Timur masih berbentuk data tabular belum berbentuk data spasial seperti Peta Sebaran RTLH (berupa Webgis atau G-Earth). Penyimpanan secara tabular memiliki banyak kelemahan seperti kemungkinan terduplikasi yang sangat besar. Permasalahan diatas menunjukkan belum adanya infrastruktur teknologi yang memadai serta integrasi data yang terbentuk antar OPD untuk menetapkan sasarnya.

Keempat, banyaknya aplikasi pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berdiri sendiri sehingga menyulitkan integrasi data. Data yang ada masih tersebar dan menyebabkan kesulitan untuk mengakses data, sebagai contoh spesifiknya pada sektor perumahan dan kawasan permukiman, Dinas Perumahan dan Permukiman (PKP) Kabupaten Lombok Timur sebagai produsen data perumahan menggunakan aplikasi e-RTLH untuk melaporkan data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) selain itu aplikasi ini juga digunakan untuk merencanakan program bantuan, pelaporan, dan monitoring. Sementara itu, untuk pelaporan data kawasan permukiman kumuh digunakan aplikasi Satu Data Cipta Karya (CK) dengan submenu SIPKP yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Adapun pengusulan bantuan dana penanganan kawasan permukiman kumuh (bantuan penanganan RTLH) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dilakukan menggunakan aplikasi KRISNA-DAK yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Setiap aplikasi memiliki operator yang berbeda dari OPD yang berbeda.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dapat disimpulkan terdapat beberapa masalah dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Lombok Timur, diantaranya (1) sumber daya manusia (ASN Penyelenggara Satu Data Kabupaten Lombok Timur) yang masih belum memiliki kometensi dalam bidang statistika, (2) lemahnya koordinasi antar OPD, (3) kurangnya infrastruktur (sarana dan prasarana) teknologi, dan (4) banyak aplikasi yang berdiri sendiri dan tidak terintegrasi. Dengan melihat berbagai indikasi masalah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Implementasi Kebijakan Satu Data di Kabupaten Lombok Timur". Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses penyelenggaraan Kebijakan Satu Data di Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

2. Tinjauan Pustaka

Administrasi Publik

Definisi administrasi publik menurut pakar ialah suatu struktur birokrasi organisasi fungsional yang merupakan gambaran negara di mata masyarakat, yang mana hal ini memiliki hubungan yang erat dan menghasilkan hubungan antara negara, politik serta masyarakat (Parlak & Caner, 2022). Menurut Chandler & Plano (Tahir, 2014), administrasi publik adalah sebuah proses pengkoordinasian sumber daya dan personel publik dalam merumuskan, melaksanakan, serta menetapkan berbagai keputusan terkait kebijakan publik. Sementara itu, Nicholas Henry (Pasolong, 2022) mendefinisikan administrasi publik sebagai gabungan yang rumit antara teori dan praktik, dengan tujuan untuk memahami dinamika hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik ialah aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada umumnya kebijakan publik ditetapkan oleh pemerintah, kebijakan yang ditetapkan bisa pada tingkat umum, tingkat pelaksanaan, serta tingkat teknis. Kebijakan publik dibuat dengan sengaja guna mencapai tujuan tertentu (Handoyo, 2012).

Teori Implementasi

Menurut Syaukani et al. (2004), implementasi merupakan serangkaian proses yang sistematis dalam rangka mentransformasikan kebijakan publik agar dapat diterima dan dijalankan oleh masyarakat, sehingga tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai secara optimal. Proses implementasi ini mencakup beberapa tahapan penting. Pertama, penyusunan perangkat regulasi turunan yang berfungsi sebagai interpretasi operasional dari kebijakan utama. Kedua, pengalokasian dan penyiapan berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, termasuk infrastruktur, pendanaan, serta penunjukan aktor atau lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Ketiga, upaya konkret untuk mendistribusikan dan merealisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat secara efektif.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan memperoleh pemahaman mendalam dan menyeluruh mengenai implementasi Kebijakan Satu Data di Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dengan berlandaskan pada pandangan Rita Fiantika et al. (2022) bahwa metode penelitian berfungsi sebagai panduan sistematis untuk memperoleh data yang valid, serta pendapat Moleong (2013) dalam Fattah (2023) yang menekankan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena subjek secara holistik melalui bahasa dan konteks alami. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara rinci dan bermakna (Siyoto, 2015), sekaligus menjelaskan kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan. Fokus penelitian diarahkan pada implementasi Kebijakan Satu Data, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Lombok Timur dan desain penelitian deskriptif kualitatif sebagaimana dijelaskan (Kuncoro, 2009). Analisis implementasi kebijakan mengacu pada teori George C. Edward III yang mencakup empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur

birokrasi. Informan penelitian ditentukan melalui purposive sampling (Nasution, 2023), melibatkan informan kunci dan sekunder dari OPD terkait, akademisi, media, sektor swasta, serta masyarakat guna memperoleh perspektif yang komprehensif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi, wawancara terbuka terstandar (Patton, 1980), dan dokumentasi, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif, mendalam, dan utuh mengenai pelaksanaan Kebijakan Satu Data di daerah tersebut.

4. Hasil Dan Pembahasan

Analisis Temuan Implementasi Satu Data Lombok Timur Komunikasi

Secara keseluruhan, dimensi komunikasi dalam implementasi kebijakan Satu Data Lombok Timur dapat dikatakan telah berjalan melalui mekanisme formal yang sistematis dan memiliki landasan hukum yang kuat. Akan tetapi, efektivitasnya masih menghadapi tantangan dalam hal pemerataan informasi pada tingkat teknis, konsistensi persepsi antar-OPD, serta keterbatasan sosialisasi eksternal. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih inklusif, rutin, dan terstruktur agar implementasi kebijakan dapat dipahami secara menyeluruh dan mendukung pencapaian tujuan Satu Data Lombok Timur. Berdasarkan pemaparan dari dimensi komunikasi, peneliti merangkum hasil observasi serta wawancara pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Hasil Lapangan Dimensi Komunikasi

No	Sub Dimensi	Hasil Temuan
1	Transmisi	<ol style="list-style-type: none">Penyampaian Informasi dilakukan secara <i>offline</i> dan <i>online</i>. (Kemendagri, BPS) ke daerah melalui Zoom Meeting.Informasi tingkat daerah telah disampaikan oleh BAPPEDA (sekretariat), DISKOMINFO (walidata), dan BPS (pembina data) melanjutkan sosialisasi melalui rapat koordinasi, forum data, sosialisasi, dan Perbup No. 55 Tahun 2022 kepada 34 OPD di Kabupaten Lombok Timur.Informasi telah sampai ke seluruh OPD, namun di internal OPD belum merata.
2	Kejelasan	<ol style="list-style-type: none">Isi kebijakan Satu Data (dasar hukum, tujuan, prinsip, standar data, metadata, interoperabilitas, kode referensi, dan data induk) sudah tersampaikan dengan jelas.Pengelola Satu Data Lombok timur pada masing-masing OPD memiliki pemahaman lebih mendalam. Dibandingkan dengan Staf teknis (pada bidang-bidang) hanya memahami secara garis besar.
3	Konsistensi	<ol style="list-style-type: none">Forum Satu Data dilaksanakan secara rutin, termasuk kegiatan COMPASS (<i>Coffee Morning</i> Pembinaan Statistik Sektoral) oleh BPS.Daftar data yang diproduksi sudah disepakati dan tidak mengalami perubahan.

Sumber: Hasil Analisa, 2025

Sumber Daya

Secara keseluruhan dimensi sumber daya dalam implementasi kebijakan Satu Data Lombok Timur sudah memiliki fondasi awal yang cukup melalui ketersediaan SDM, informasi, kewenangan, dan fasilitas. Namun, terdapat disparitas yang nyata antar-subdimensi. Informasi dan fasilitas relatif lebih siap, sementara staf dan kewenangan masih menghadapi tantangan mendasar, khususnya terkait keterbatasan kompetensi, jumlah personel, serta minimnya alokasi anggaran khusus. Oleh sebab itu, keberhasilan implementasi Satu Data Lombok Timur di masa mendatang sangat ditentukan oleh sejauh mana upaya penguatan kapasitas SDM, konsistensi pembaruan informasi, penyediaan anggaran khusus, serta pemerataan fasilitas dapat diwujudkan secara berkelanjutan. Berdasarkan pemaparan dari dimensi sumber daya, peneliti merangkum hasil observasi serta wawancara pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Hasil Lapangan Dimensi Sumber Daya

No	Sub Dimensi	Hasil Temuan
1	Staf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya Manusia (ASN Penyelenggara Satu Data Lombok Timur) masih kurang baik dari kuantitas dan kualitas. 2. OPD-OPD di Kabupaten Lombok Timur selaku produsen data belum memiliki Surat Keputusan (SK) tim Satu Data pada masing-masing OPD. 3. Belum adanya jabatan Fungsional Statistik pada masing-masing OPD di Kabupaten Lombok Timur 4. Pembinaan data yang dilakukan baru mengenai data statistik.
2	Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Portal Satu Data Lombok Timur telah tersedia, dapat diakses publik maupun OPD, dan mengacu pada prinsip Satu Data. Didukung regulasi formal (Peraturan Presiden, Peraturan Bupati, SK Bupati).
3	Kewenangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sudah memiliki legitimasi kewenangan dan dukungan anggaran melalui APBD. Namun, alokasi anggaran belum bersifat khusus, masih bergabung dengan program lain, sehingga dukungan finansial bagi penguatan tata kelola data terbatas. Kewenangan struktural ada, tetapi efektivitasnya lemah tanpa anggaran yang memadai dan terarah.
4	Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat dasar sudah tersedia (komputer, laptop, jaringan internet, portal Satu Data) dan mendukung operasional. Namun, ketersediaan belum merata di semua OPD/unit layanan. Kualitas jaringan internet masih sering bermasalah. Perangkat dan aplikasi masih perlu penyempurnaan agar mampu menunjang pengolahan dan analisis data yang lebih kompleks.

Sumber: Hasil Analisa, 2025

Disposisi

Secara keseluruhan, disposisi pelaksana dalam implementasi Satu Data Lombok Timur dapat dikategorikan baik, dengan adanya komitmen, mekanisme instruksional,

serta respon positif dari para pelaksana. Akan tetapi, untuk mendorong efektivitas yang lebih optimal, diperlukan penguatan pada aspek keseragaman pemahaman, penyusunan timeline lokal yang baku, serta perluasan kolaborasi lintas aktor non-pemerintah. Berdasarkan pemaparan dari dimensi disposisi, peneliti merangkum hasil observasi serta wawancara pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Hasil Lapangan Dimensi Disposisi

No	Sub Dimensi	Hasil Temuan
1	Kognisi	1. Pemahaman pelaksana (sekretariat data, walidata, pembina data, produsen data) relatif baik. Portal Satu Data dimanfaatkan untuk perencanaan, evaluasi, dan koordinasi. Namun, persepsi yang sama antar-OPD belum sepenuhnya tercipta.
2	Arahan	1. Alur koordinasi sudah jelas: produsen data → pembina data → walidata dan sekretariat Satu Data Lombok Timur. Ada koordinasi melalui forum dan surat resmi. 2. Timeline masih mengikuti Pemerintah pusat untuk penyelenggaraan Satu Data Lombok Timur.
3	Tanggapan Pelaksana	1. Evaluasi rutin (COMPASS triwulanan, EPSS tahunan) berjalan baik, hasil IPS kategori baik. Dampak positif: transparansi meningkat, data lebih teratur, perencanaan akurat. 2. Kolaborasi eksternal belum optimal, disiplin pembaruan data masih lemah.

Sumber: Hasil Analisa, 2025

Struktur Birokrasi

Secara keseluruhan, dimensi struktur birokrasi dalam implementasi Satu Data Lombok Timur sudah memiliki fondasi regulasi dan distribusi kewenangan yang relatif jelas, tetapi masih menghadapi tantangan serius pada aspek operasional. Belum tersedianya SOP yang seragam, lemahnya penerapan sanksi, keterbatasan unit khusus di OPD, serta koordinasi yang belum sepenuhnya efektif menjadi faktor penghambat utama. Oleh karena itu, penguatan dimensi struktur birokrasi perlu diarahkan pada penyusunan SOP yang standar, pembentukan tim atau unit khusus di setiap OPD, penetapan mekanisme sanksi yang tegas, serta peningkatan koordinasi lintas instansi. Dengan langkah tersebut, implementasi kebijakan Satu Data Lombok Timur diharapkan dapat berjalan lebih efektif, konsisten, dan berkelanjutan. Berdasarkan pemaparan dari struktur birokrasi, peneliti merangkum hasil observasi serta wawancara pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Hasil Lapangan Dimensi Struktur Birokrasi

No	Sub Dimensi	Hasil Temuan
1	Standar Operasional Prosedur (SOP)	1. Kabupaten Lombok Timur telah memiliki regulasi dasar yang cukup kuat dalam mendukung pelaksanaan Satu Data. 2. SOP teknis di tingkat OPD belum tersedia secara seragam sehingga pelaksanaannya belum konsisten. 3. Mekanisme sanksi masih lemah karena belum ada ketentuan yang tegas terhadap keterlambatan atau kelalaian OPD.

		4. Diperlukan regulasi tambahan untuk memperkuat kepatuhan dan memastikan konsistensi penyelenggaraan kebijakan Satu Data.
2	Fragmentasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembagian kewenangan antar-aktor dalam pelaksanaan Satu Data sudah jelas dan diinformalkan melalui SK. 2. Unit khusus di OPD belum terbentuk secara merata sehingga penanganan data belum fokus. 3. Koordinasi antar-aktor masih perlu diperkuat agar pelaksanaan lebih efektif.

Sumber: Hasil Analisa, 2025

Analisis Temuan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Satu Data Lombok Timur **Faktor Penghambat**

Implementasi Satu Data di Kabupaten Lombok Timur masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural dan sistemik. Kendala tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan data, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya tata kelola kelembagaan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta belum terpadunya sistem dan standar data antara pemerintah pusat dan daerah.

Pada tahap perencanaan data, ketiadaan rencana aksi dan mekanisme pengawasan menyebabkan implementasi Satu Data berjalan tanpa arah operasional yang jelas. Hal ini diperparah oleh ketidakmerataan pemahaman kebijakan di tingkat OPD serta keterbatasan SDM, khususnya tenaga statistisi, yang berdampak pada rendahnya kualitas perencanaan data. Pada tahap pengumpulan data, belum terbentuknya unit khusus Satu Data di OPD dan masih kuatnya ego sektoral menghambat koordinasi, standardisasi, dan integrasi data lintas sektor. Akibatnya, data yang dihasilkan cenderung terfragmentasi dan kurang konsisten.

Pada tahap pemeriksaan data, keterbatasan kapasitas analisis validata serta disharmonisasi standar dan metadata pusat-daerah menghambat proses verifikasi dan validasi data. Ketiadaan pembina data geospasial dan keuangan semakin memperlemah pengendalian mutu data. Sementara itu, pada tahap penyebarluasan data, pemanfaatan Portal Satu Data belum optimal akibat keterbatasan infrastruktur, kualitas data yang belum mutakhir, lemahnya sosialisasi, serta tingginya fragmentasi aplikasi sektoral. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa implementasi Satu Data di Kabupaten Lombok Timur masih memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya, harmonisasi standar, dan integrasi sistem informasi agar tujuan tata kelola data yang terpadu dan berkelanjutan dapat tercapai.

Faktor Pendorong

Implementasi Satu Data di Kabupaten Lombok Timur didukung oleh keberadaan kerangka regulasi yang kuat dan komprehensif, khususnya melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 55 Tahun 2022 tentang Satu Data Lombok Timur. Regulasi ini memberikan legitimasi formal, kejelasan peran kelembagaan, serta arah penyelenggaraan Satu Data, sehingga memperkuat struktur birokrasi, komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, dan komitmen pelaksana. Keberadaan Forum Satu Data serta kegiatan rutin pendampingan dan koordinasi seperti COMPASS turut

memperkuat perencanaan data melalui sinkronisasi lintas OPD dan penyamaan pemahaman standar serta kebutuhan data pembangunan daerah.

Pada tahap pengumpulan data, dukungan utama berasal dari kejelasan struktur kerja melalui penetapan Walidata Pendukung dan operator data berdasarkan Surat Keputusan Bupati, yang meningkatkan akuntabilitas dan konsistensi pengelolaan data. Ketersediaan sarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti perangkat kerja, jaringan internet, dan akses portal, memungkinkan proses pengumpulan data berjalan lebih efisien. Pendampingan teknis secara rutin oleh BPS melalui kegiatan COMPASS juga berperan penting dalam meningkatkan kapasitas teknis OPD serta kepatuhan terhadap standar dan metadata.

Pada tahap pemeriksaan data, implementasi Satu Data didukung oleh mekanisme evaluasi dan pendampingan yang sistematis melalui EPSS dan COMPASS, yang memperkuat proses verifikasi dan validasi data. Koordinasi lintas OPD yang dilakukan secara persuasif dan berkelanjutan meningkatkan komitmen pelaksana serta membangun sikap positif terhadap kebijakan, sehingga mendorong perbaikan kualitas data secara berkelanjutan.

Sementara itu, pada tahap penyebarluasan data, keberadaan Portal Satu Data Lombok Timur sebagai sarana resmi diseminasi data telah memperkuat transparansi dan keterbukaan informasi publik. Pemanfaatan portal oleh akademisi, mahasiswa, dan media menunjukkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap data pemerintah daerah, yang pada gilirannya mendorong OPD untuk terus meningkatkan kualitas dan keterkinian data yang disajikan.

Analisis Temuan Solusi Implementasi Satu Data Lombok Timur

Penyusunan solusi ini didasarkan pada sejumlah sumber, antara lain rekomendasi *Open Government Partnership* (OGP) untuk Indonesia, praktik baik dari rekomendasi OGP di berbagai negara, temuan penelitian dalam berbagai jurnal terkait OGD, serta pandangan para ahli yang disampaikan dalam forum dan paparan bertema OGD. Adapun solusi yang dihasilkan sebagai berikut

Tabel 7. Hasil Temuan Solusi untuk Implementasi Satu Data Lombok Timur

No	Tujuan	Rekomendasi Kebijakan	Actionable Steps
1	Menyediakan arah strategis, tahapan, target, penanggung jawab, serta mekanisme pengawasan implementasi Satu Data Lombok Timur	Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Lombok Timur yang Terintegrasi sebagai Peta Jalan Implementasi	<p>Melaksanakan <i>baseline assessment</i> kondisi eksisting (infrastruktur, data, SDM)</p> <p>Merumuskan visi, misi, sasaran, dan indikator kinerja Satu Data Lombok Timur</p> <p>Menentukan kegiatan prioritas per horizon waktu</p> <p>Menyusun roadmap implementasi</p> <p>Menentukan kebutuhan pendanaan</p> <p>Menetapkan mekanisme monitoring, evaluasi, dan manajemen risiko</p>
2	Menjamin keseragaman proses kerja, kualitas data, serta interoperabilitas lintas sektor.	Penyusunan SOP dan Pedoman Teknis Satu Data Lombok Timur	<p>Memetakan proses bisnis Satu Data Lombok Timur dari input hingga publikasi</p> <p>Menyusun draft SOP pengumpulan data, metadata, validasi, pemutakhiran.</p> <p>Menetapkan template nasional: metadata, daftar data, interoperabilitas, kode referensi</p> <p>FGD lintas-OPD untuk uji kelayakan SOP</p> <p>Finalisasi SOP dan pedoman teknis</p>

No	Tujuan	Rekomendasi Kebijakan	Actionable Steps
			Pengesahan melalui SK Bupati Sosialisasi dan simulasi penerapan SOP
3	Meningkatkan kompetensi teknis SDM dalam statistik, metadata, validasi, interoperabilitas, dan manajemen data.	Penguatan Kapasitas SDM Pengelola Data	Pemetaan kapasitas SDM di setiap OPD Penyusunan kurikulum pelatihan berbasis kebutuhan. Pelatihan teknis (metadata, statistik, validasi, interoperabilitas).
4	Menjamin adanya struktur formal yang bertanggung jawab atas pengelolaan data.	Pembentukan Unit/Tim Satu Data Lombok Timur di Setiap OPD Produsen Data	Penyusunan draft SK Unit Satu Data Lombok Timur di OPD. Penetapan penanggung jawab dan operator data. Pembentukan struktur tugas terkait pengumpulan, verifikasi, dan pemutakhiran data. Integrasi tugas SDI ke uraian tugas jabatan. Monitoring kepatuhan OPD dalam pengiriman data.
5	Meningkatkan kepatuhan OPD dalam penyediaan data.	Penegakan Mekanisme Sanksi dan Reward bagi OPD	Penyusunan regulasi sanksi dan reward (Perbup/SK). Penetapan indikator kepatuhan per OPD. Pemberian sanksi administratif bagi OPD yang tidak patuh. Penghargaan bagi OPD dengan kualitas data terbaik
6	Menjamin interoperabilitas dan konsistensi data lintas sektor.	Harmonisasi Format Data dan Metadata antar-OPD & dengan K/L	Identifikasi perbedaan format, indikator, dan definisi data. Penyelarasan dengan standar nasional: metadata, kode referensi, SNI. Penyusunan pedoman harmonisasi teknis. Workshop penyelarasan format data lintas-OPD. Implementasi interoperabilitas dalam aplikasi OPD.
7	Menjamin portal stabil, aman, mudah diakses, dan fungsional.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Portal Satu Data Lombok Timur	Penguatan kapasitas server, jaringan, dan keamanan sistem. Penataan manajemen keamanan informasi. Pengembangan fitur API, dashboard, dan pelaporan. Monitoring uptime portal
8	Menyediakan data yang terintegrasi dan mengurangi duplikasi aplikasi.	Integrasi Aplikasi Sektoral K/L ke Ekosistem Satu Data Lombok Timur	Identifikasi aplikasi sektoral K/L di daerah. Penjajakan kerja sama MoU/PKS integrasi data. Pengembangan API dan sinkronisasi data. Harmonisasi struktur database.
9	Menjamin data akurat, terkini, dan dapat digunakan	Konsistensi Pemutakhiran Data	Penetapan jadwal pemutakhiran data per indikator.

No	Tujuan	Rekomendasi Kebijakan	Actionable Steps
	sebagai dasar perencanaan.	pada Portal Satu Data Lombok Timur	Verifikasi oleh Walidata sebelum rilis portal. Monitoring perubahan data secara berkala. Penyediaan kanal feedback pengguna portal.

Sumber: Hasil Analisa, 2025

5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik sejumlah kesimpulan mengenai Implementasi Satu Data Kabupaten Lombok Timur.

- a. Implementasi Satu Data Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Teori George Edward III:
 - 1) Dimensi komunikasi, implementasi kebijakan Satu Data di Kabupaten Lombok Timur telah berjalan melalui berbagai forum dan sosialisasi, serta didukung oleh regulasi daerah. Namun, penyebaran informasi di tingkat OPD belum merata. Pemahaman mendalam hanya dimiliki oleh pengelola data, sementara staf teknis masih terbatas. Forum seperti COMPASS membantu menyamakan persepsi antar-OPD.
 - 2) Dimensi sumber daya, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi keterbatasan SDM, anggaran, dan fasilitas. Sebagian besar OPD belum memiliki jabatan fungsional statistisi, dan dukungan anggaran khusus masih minim.
 - 3) Dimensi disposisi, pelaksanaan kebijakan menunjukkan komitmen positif dalam mendukung Satu Data melalui pemanfaatan portal dan forum koordinasi. Evaluasi rutin telah dilakukan dan berdampak pada peningkatan transparansi data.
 - 4) Dimensi struktur birokrasi, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah memiliki regulasi dan pembagian kewenangan yang jelas, tetapi penerapan di tingkat OPD belum seragam. Ketiadaan SOP teknis yang baku serta lemahnya mekanisme sanksi membuat pelaksanaan kebijakan belum optimal. Unit khusus pengelola data juga belum terbentuk di seluruh OPD, sehingga koordinasi dan efektivitas birokrasi masih perlu ditingkatkan.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Satu Data Kabupaten Lombok Timur:
 - 1) Faktor Penghambat:
 - 1) Belum kuatnya kerangka operasional, ditandai dengan belum tersusunnya rencana aksi, mekanisme pengawasan, SOP, serta belum lengkapnya penunjukan pembina data.
 - 2) Keterbatasan dan rendahnya kapasitas SDM pengelola data, khususnya minimnya tenaga fungsional statistisi, pemahaman kebijakan Satu Data yang belum merata, serta adanya rangkap tugas.
 - 3) Kelembagaan dan tata kelola data yang belum optimal, ditandai dengan belum adanya unit khusus Satu Data di OPD dan koordinasi lintas perangkat daerah yang belum terstruktur.

- 4) Belum konsistennya standar data, meliputi perbedaan format, metadata, dan indikator antara pusat dan daerah yang menyulitkan sinkronisasi dan validasi data.
 - 5) Lemahnya mekanisme penegakan disiplin, karena tidak adanya sanksi yang tegas terhadap OPD yang terlambat atau tidak memenuhi kewajiban penyampaian data.
 - 6) Pemanfaatan sistem dan infrastruktur data yang belum optimal, ditandai dengan rendahnya penggunaan Portal Satu Data, kualitas dan kematangan data yang belum konsisten, serta kendala teknis sistem.
 - 7) Fragmentasi aplikasi sektoral, akibat banyaknya aplikasi dari kementerian/lembaga pusat yang belum terintegrasi dan meningkatkan beban kerja serta risiko inkonsistensi data.
- 2) Faktor Pendukung:
 - a) Tersedianya kerangka regulatif yang jelas melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 55 Tahun 2022.
 - b) Adanya komitmen dan peran aktif Walidata, Walidata Pendukung, serta BPS dalam pembinaan, pendampingan, dan koordinasi pelaksanaan Satu Data.
 - c) Telah dilaksanakannya sosialisasi Satu Data kepada seluruh OPD sebagai dasar pemahaman awal kebijakan dan mekanisme pelaksanaan.
 - d) Tersedianya forum koordinasi dan pembinaan rutin, seperti Forum Satu Data dan COMPASS, untuk meningkatkan komunikasi dan kualitas data.
 - e) Mulainya pemanfaatan Portal Satu Data oleh masyarakat, akademisi, dan media sebagai sumber data resmi daerah.
 - c. Solusi atau rekomendasi kebijakan untuk Implementasi Satu Data Kabupaten Lombok Timur:
 - 1) Mengarahkan penyelenggaraan Satu Data Lombok Timur melalui penyusunan Rencana Aksi terintegrasi sebagai peta jalan implementasi yang memuat tahapan, target, pendanaan, penanggung jawab, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi.
 - 2) Mendorong standardisasi tata kelola data daerah melalui penyusunan dan penetapan SOP serta pedoman teknis Satu Data yang berlaku lintas OPD.
 - 3) Memperkuat kapasitas sumber daya manusia pengelola data melalui program peningkatan kompetensi berkelanjutan di bidang statistik, metadata, validasi, interoperabilitas, dan manajemen data.
 - 4) Menata dan memperkuat struktur kelembagaan Satu Data dengan membentuk unit atau tim Satu Data secara formal pada setiap OPD produsen data.
 - 5) Menegakkan mekanisme kepatuhan OPD melalui penerapan sistem sanksi dan penghargaan yang terukur dalam pengelolaan dan penyediaan data.
 - 6) Mengarahkan harmonisasi standar data daerah dengan standar nasional melalui penyelarasan format, metadata, indikator, dan kode referensi lintas sektor.
 - 7) Menguatkan infrastruktur dan layanan Portal Satu Data agar stabil, aman, mudah diakses, dan mampu mendukung interoperabilitas data.
 - 8) Mendorong integrasi aplikasi sektoral ke dalam ekosistem Satu Data daerah guna mengurangi duplikasi sistem dan fragmentasi pengelolaan data.

- 9) Menjamin ketersediaan data yang akurat dan mutakhir melalui pengaturan jadwal pemutakhiran, mekanisme verifikasi, dan umpan balik pengguna portal.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Satu Data Lombok Timur sudah memiliki fondasi regulasi, sistem informasi, serta mekanisme koordinasi yang cukup baik, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam aspek sumber daya manusia, alokasi anggaran, ketersediaan fasilitas, serta konsistensi pelaksanaan kebijakan di tingkat OPD. Dengan demikian, implementasi kebijakan Satu Data Lombok Timur belum sepenuhnya berjalan optimal dan membutuhkan upaya penguatan pada berbagai aspek pendukungnya.

6. Daftar Pustaka

- Anggra, S. (2014). *Pengantar Kebijakan Publik*. CV. Pustaka Setia.
- Aripin, S., & Daud, M. (2013). Peran Administrator Publik Dalam Formulasi Dan Implementasi Kebijakan (Analisis Kurikulum 2013). *Jurnal Administrasi Publik*, 1-15.
- Bappenas. (2019). Peran Satu Data Indonesia dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Terbuka The Role of Satu Data Indonesia to Propel the Practices of Open Government. Retrieved from https://ogi.bappenas.go.id/assets/OGITALK_4_ogi_news.pdf
- European data portal. (2018). Open Data Goldbook for Data Managers and Data Holders. European Commission. Retrieved from https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/european_data_port.al_open_data_goldbook.pdf
- Fattah, H. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Psikologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Febriansyah, M. (2022). Implementasi Kebijakan Satu Data Dalam Memyediakan Basis Data Yang Akurat Dan Transparan Di Provinsi Sumatera Selatan (Studi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera). *Administrasi Publik*, 1-21.
- Handoyo. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: CQ Press.
- Islami, M. J. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors (CSFs). *Jurnal Komunika, Media dan Informatika*, 13-23.
- ITU. (2019). Digital Skills Insights 2019. International Tellecommunication Units.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan*. Ung Press.
- Kuncoro, M. (2009). *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmud, T. A., Myrna, R., Rusli, B., & Sumaryana, A. (2022). Service Quality of Satu Data in Banten Province, Indonesia. *IAPA 2021 Annual Conference of Indonesian Association for Public Administration Volume 2022*, 811-821.
- Maulidya, R., & Rozikin, M. (2022). Analisis Retrospektif Kebijakan Satu Data Indonesia. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 273-287.
- Meter, V., & Horn, V. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Miles, M., Huberman, & Saldaña. (2014). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru (Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi)*. Jakarta: UI Press.

- Nasution, D. A. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Harfa Creative.
- Nielsen, O. B., Persson, J. S., & Madsen, S. (2019). Why Governing Data Is Difficult : Findings from Danish Local Government. International Federation for Information Processing, 1, 15–29. <https://doi.org/10.1007/978 3-030-04315-5>
- Nugroho, Y. (2017). After Data Synchronising and Sharing - What Do We Learn? Lesson from Satu Data. Jakarta: Kantor Staf Presiden RI.
- OGP, & Patra, R. (2020). Mekanisme Pelaporan Independen (IRM): Laporan Perancangan Indonesia 2018 – 2020. Open Government Partnership.
- Open Data Unit. (2017). Open Data Strategy 2017 -2022. Dublin.
- Parlak, B., & Caner, K. D. (2022). *The Handbook of Public Administration*. Livre de Lyon.
- Pasolong, H. (2022). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Patton, M. Q. (1980). *Qualitative Evaluation Methods*. Beverly Hills: CA: Sage Publications.
- PPN/BAPPENAS, K. (2022). *Rencana Aksi Satu Data Indonesia*. Jakarta: Kementerian PPN/BAPPENAS.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. UNSRI Press.
- Riant Nugroho. (2009). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ribcalia, Suprapto, Feronica, Alalsan, Mustanir, Wandan, . . . Anggelina. (2023). *Kebijakan Publik : Teori, Formulasi dan Aplikasi*. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Shafritz, J. M., Russell, E., & Hyde, A. (2017). *Introducing Public Administration (Edisi ke-9)*. Routledge.
- Siyoto. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sianipar, R., Marta, A., & Wahyudi, H. (2025). Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah Di Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 1 Januari 2025* p-ISSN : 2745-7141 e-ISSN : 2746-1920, 91-100.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2008). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Surmayadi. (2005). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Susniwati, & Zamili, M. (2022). Acceleration of One Indonesian Data through Collaborative Governance in Indonesia. *Publik (Jurnal Ilmu Adminsitrasji) Publik (Jurnal Ilmu Adminsitrasji)*, 166-177.
- Stewart, D. (2020). Independent Reporting Mechanism (IRM): Australia Design Report 2018 – 2020.
- Syaukani, Gaffar, A., & Rasyid. (2004). *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Penerbit Alfabeta.
- Wicaksono, B., Rusdianto, D. S., & Brata, A. H. (2018). Pengembangan Sistem Portal Satu Data Indonesia Pada Kantor Staf Presiden Menggunakan Comprehensive Kerbal Archive Network (CKAN). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 2(8), 2882–2888.